

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komponen pelaksanaan kesehatan baik pada manusia maupun hewan yang harus dipenuhi adalah obat dan pengobatan, karena obat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pemenuhan kesehatan yang tidak tergantikan dan ketersediaannya sangat diperlukan.¹ Hewan merupakan makhluk yang kehidupannya bergantung pada pemiliknya, sehingga pemilik hewan harus memperhatikan kesehatan hewan peliharaannya yang dapat terpenuhi melalui obat dan pengobatan. Obat hewan memiliki sifat umum yaitu sulit untuk diprediksi munculnya respon dari obat tersebut, baik respon yang diharapkan atau respon menyimpang yang dapat menyebabkan kemunculan penyakit baru pada hewan akibat pemberian obat yang salah/dosis yang tidak tepat sehingga dalam penggunaannya perlu adanya pengawasan.²

Berdasarkan penggolongan kategori obat hewan, terdapat golongan obat yang bisa dibeli dan digunakan dengan bebas tanpa adanya pengawasan medis dan resep dokter yang disebut juga obat hewan paten yang merupakan obat keluaran pabrik dan sudah mendapatkan nomor

¹ Stevanus Miharso, 'Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan dan pendedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter', *Jurnal Syntax Literate*, Vol.6 No.10, Oktober 2021

² Mochammad Lazuardi, "Implementasi dan Pengembangan Prinsip Maximum Asclepiades Pada Penggunaan Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Farmasi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga*, Surabaya, 18 Desember 2010, hal.3

registrasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).³ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014) mengatur bahwa obat hewan yang disediakan dan diproduksi dalam peredarannya wajib memiliki nomor registrasi. Apabila obat hewan tidak mencantumkan nomor registrasi pada labelnya atau mencantumkan nomor registrasi fiktif, obat tersebut merupakan obat hewan yang belum memiliki iziin peredaran dari KEMENTAN. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 (Permentan No.16 Tahun 2021) bahwa obat hewan dalam peredarannya dapat dijual di depo, toko obat hewan, apotek khusus veteriner, *poultry shop*, dan *petshop*.

Diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang atau bidang usaha dilarang untuk mengedarkan obat hewan yang tidak mencantumkan nomor registrasi pada labelnya atau mencantumkan nomor registrasi fiktif. Namun dalam peredarannya, banyak ditemukan *petshop* yang melakukan penjualan terhadap obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran salah satunya di Kabupaten Jombang. Berdasarkan observasi di *petshop* Kabupaten Jombang, penulis menemukan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran beberapa diantaranya yaitu obat hewan dengan merek Detick,

³ Mochammad Lazuardi, *Buku Panduan Terapik Veteriner*, edisi VI, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, hal.58

Scadix, Uniqq, Pick Flu, Catydol, Probiocat, Trixin, dan Caty Eye.⁴ Menurut komposisi yang tertera, obat dengan merek Scadix dan Trixin dapat menyebabkan penyakit yang dialami hewan peliharaan semakin parah jika diberikan pada hewan peliharaan.

Penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* merupakan pelanggaran Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 dan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen yang membeli obat tersebut dan memberikannya ke hewan peliharaan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum (PMH) yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, menimbulkan adanya kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap PMH atas penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*. PMH merupakan salah satu kajian bidang hukum perdata yaitu perikatan (perjanjian dan PMH). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk menjelaskan dan mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut melalui skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR YANG DILAKUKAN OLEH *PETSHOP*”.

⁴ Data pribadi penulis yang didapatkan setelah melakukan pra penelitian di *petshop* “H” dan “C” pada 2 Maret 2024

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop* dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hewan yang dirugikan akibat penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat keterkaitan dengan permasalahan yaitu:

1. Mengetahui apakah perbuatan penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop* dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hewan yang dirugikan akibat penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perdata terutama untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum atas penjualan obat hewan tanpa izin edar oleh *petshop*.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini mampu menjadi sumber bacaan serta memberi informasi kepada masyarakat yang dirugikan atas penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop*.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini dapat dilihat perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian dan Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
1.	“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penimbunan Obat Terapi Covid-19 Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” disusun oleh Maura Shafa Annisa pada tahun 2022 dengan rumusan masalah “apakah perbuatan pelaku penimbun obat terapi Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bentuk pertanggungjawaban pelaku penimbun obat terapi Covid-19 berdasarkan KUHPperdata”. ⁵	Penelitian membahas tentang analisis perbuatan melawan hukum terkait penimbunan obat Covid-19 dengan dasar hukum pasal 1365 KUHPperdata	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan objek obat Covid-19 yang digunakan pada manusia sedangkan penulis berfokus pada obat hewan.

⁵ Maura Shafa Annisa, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penimbunan Obat Terapi Covid-19 Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2022.

2.	<p>“Tinjauan Yuridis Upaya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Masyarakat Kepada BPOM Atas Izin Edar Mie Instan Yang Mengandung Babi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” disusun oleh Ricky Mulyadi pada tahun 2020 dengan rumusan masalah “apakah PMH BPOM dalam mengeluarkan izin edar mie instan mengandung babi dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat yang dirugikan serta bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh”.⁶</p>	<p>Penelitian membahas tentang analisis perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dilakukan oleh BPOM selaku lembaga negara atas pemberian izin edar mie instan yang mengandung babi dengan dasar hukum pasal 1365 KUHPperdata</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian. Peneliti sebelumnya melakukan analisis dan pembahasan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yaitu BPOM, sedangkan penulis berfokus pada <i>petshop</i> yang merupakan bidang usaha yang dijalankan oleh perorangan</p>
3.	<p>“Penegakan Hukum Oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal di <i>Petshop</i> Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Riau Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner” disusun oleh Hani Addina Zahra pada tahun 2023 dengan rumusan masalah “bagaimana penegakan hukum oleh PPNS Dinas Peternakan dan Perikanan</p>	<p>Penelitian membahas tentang penegakan hukum bagi <i>petshop</i> yang mengedarkan obat hewan ilegal.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada undang-undang atau sumber hukum yang dikaji. Peneliti sebelumnya berfokus pada penerapan sanksi bagi <i>petshop</i> yang mengedarkan obat hewan ilegal berdasarkan Perda Riau No.11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan</p>

⁶ Ricky Mulyadi, “Tinjauan Yuridis Upaya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Masyarakat Kepada BPOM Atas Izin Edar Mie Instan Yang Mengandung Babi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020.

	Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal di <i>petshop</i> Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Riau No.11 Tahun 2018 dan faktor penghambat penegakan hukumnya”. ⁷		Masyarakat Veteriner, sedangkan penulis mengkaji terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh <i>petshop</i> atas penjualan obat hewan tanpa izin edar.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.⁸

1.6.2 Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan fakta (*fact approach*) yang berdasarkan fakta di lapangan, pendekatan kasus (*case approach*) yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan dengan menelaah

⁷ Hani Addina Zahra, “Penegakan Hukum Oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal di *Petshop* Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim, Riau, 2023.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan VIII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.24

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah undang-undang yang mengkaji aturan hukum dan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data yang bersumber dari data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹ Data sekunder didapatkan dari hasil melakukan tinjauan kepustakaan terhadap berbagai bahan literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰ Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang pada penelitian ini terdiri dari:¹¹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2009

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan 10, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.118

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hal.157

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer meliputi buku, jurnal ilmiah, berita internet, hasil penelitian, kamus hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder contohnya kamus, ensiklopedi, majalah, dan lain sebagainya.¹³

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pencarian materi dari karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Materi dapat bersumber dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan penelitian terdahulu (skripsi).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan format pertanyaan disusun secara sistematis, terarah, dan berfokus pada

¹² *Ibid*, hal.158

¹³ *Ibid*.

permasalahan hukum yang penulis angkat pada penelitian ini.¹⁴ Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi dalam pengawasan peredaran obat hewan di Kabupaten Jombang yaitu Pengawas Obat Hewan (POH) di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan oleh POH sebagai pengawas peredaran obat hewan di Kabupaten Jombang.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menjabarkan realita dengan kalimat secara menyeluruh terkait permasalahan yang diangkat hingga memperoleh kesimpulan yang sebelumnya berasal dari pembahasan secara umum kemudian ditarik ke pembahasan khusus.¹⁵

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dalam penulisannya akan dibagi menjadi IV (empat) bab dengan pembahasan setiap bab akan diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mendeskripsikan secara umum keseluruhan dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Pokok permasalahan akan diuraikan secara rinci dalam subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dilanjutkan

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan VIII, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.82

¹⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal.21

dengan subbab metode penelitian berupa uraian penjelasan jenis metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan yang terakhir yaitu subbab tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Bab Kedua, berisi pembahasan rumusan masalah pertama yaitu apakah perbuatan penjualan atas obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* dapat diklasifikasikan sebagai PMH dalam KUHPerdara. Bab ini akan menjabarkan pembahasan yang akan menganalisis PMH atas penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*.

Bab Ketiga, berisi pembahasan rumusan masalah kedua yaitu upaya hukum pemilik hewan yang dirugikan akibat penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*. Bab ini akan menjabarkan pembahasan yang akan diuraikan dalam 2 (dua) subbab yaitu subbab pertama akan membahas upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik hewan yang dirugikan serta subbab kedua yang akan membahas pertanggungjawaban dari *petshop*.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran untuk permasalahan dalam penelitian ini

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

1.7.1.1 Definisi Perbuatan Melawan Hukum

PMH dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtimage daad*”.¹⁶ *Onrecht* memiliki arti yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dapat menimbulkan akibat hukum.¹⁷ PMH merupakan terjemahan dari “*onrechtimage daad*” yang diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 buku III KUHPerdota tentang Perikatan.¹⁸

1.7.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdota menyatakan bahwa setiap PMH yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, menimbulkan adanya kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdota, suatu PMH harus memenuhi unsur-unsur yaitu:¹⁹

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum

Apabila suatu perbuatan memenuhi persyaratan tertentu, maka perbuatan itu dapat digolongkan sebagai PMH. Persyaratan tersebut antara lain adanya hak hukum orang lain yang dilanggar, melanggar hukum yang berlaku, bertentangan dengan moralitas, melanggar kewajiban hukum

¹⁶ Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, cetakan V PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.2

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan I, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.6

¹⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.10

pelaku, dan bertentangan dengan sikap bermasyarakat yang baik untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain.

2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Syarat agar pelaku dapat digugat dengan berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdara dan wajib mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya, maka dalam perbuatan yang dilakukan pelaku harus terdapat unsur kesalahan.

3. Adanya kerugian bagi korban

Syarat agar pelaku dapat digugat dengan berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdara adanya kerugian yang diderita korban. Terdapat perbedaan pada kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi dan PMH. Pada wanprestasi hanya terdapat kerugian material sementara pada PMH terdapat kerugian immaterial yang dalam penggantian kerugiannya akan ditaksir dengan sejumlah uang

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian,

Syarat agar pelaku dapat digugat dengan berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebab dari kerugian yang terjadi pada korban harus disebabkan oleh perbuatan pelaku dan bukan karena faktor lain. Adapun teori yang menjelaskan terkait hubungan sebab akibat yaitu teori dari Von Buri yang berpendapat bahwa masalah apa pun yang harus ada sebelum suatu akibat dapat timbul adalah

penyebab dari akibat tersebut yang dikenal dengan *Teori Conditio Sine Qua Non*, dan teori dari Von Kries yang berpendapat bahwa tindakan yang harus dipertimbangkan konsekuensinya adalah tindakan yang harus dianggap sebagai sebab akibat yang dikenal dengan *Teori Adaequate*.

1.7.1.3 Konsep Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum

PMH yang menyebabkan orang lain menderita kerugian menimbulkan kewajiban bagi pelaku perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul kepada korban, yang disebabkan karena perbuatannya.²⁰ Pasal 1243 KUHPerdara mengatur ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, sementara untuk PMH KUHPerdara tidak disebutkan dengan jelas aturan tentang ganti rugi yang harus dibayar.²¹ Aturan ganti rugi karena wanprestasi dapat digunakan untuk menentukan besar ganti rugi atas PMH.²² Kerugian yang timbul akibat PMH dapat berupa:²³

1. Kerugian material

Merupakan bentuk kerugian yang benar terlihat secara nyata, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh korban.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, edisi revisi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal.32

²¹ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hal.52

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*, hal.55

Pelaku diwajibkan untuk mengganti keseluruhan kerugian yang diderita korban akibat PMH yang dilakukannya, baik yang terlihat secara nyata, namun juga keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh korban tersebut.

2. Kerugian immaterial

Merupakan bentuk kerugian yang tidak terlihat secara nyata namun kerugian tersebut benar adanya dan bisa timbul dikemudian hari. Adapun contohnya seperti rasa takut, rasa sakit, kehilangan kesenangan hidup, dan lain sebagainya. Pada ganti kerugian immaterial dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim yang mana kerugian tersebut akan ditaksir dengan sejumlah uang.

Adapun dalam KUHPerdara, bentuk ganti rugi terbagi menjadi 2 (dua) pendekatan yaitu ganti rugi umum dan khusus. Ganti rugi umum merupakan bentuk ganti rugi yang diberlakukan pada wanprestasi, kontrak, atau hal lain yang berhubungan dengan perikatan termasuk PMH yang diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerdara.²⁴ Adapun bentuk ganti rugi terhadap PMH yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:²⁵

1. Ganti Rugi Nominal

²⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.136

²⁵ *Ibid*, hal.134

Merupakan bentuk ganti kerugian berupa pemberian uang kepada korban tanpa memperhitungkan total kerugian yang sebenarnya apabila PMH yang dilakukan pelaku tidak menyebabkan kerugian yang nyata pada korban namun terdapat unsur kesengajaan yang mendasari PMH tersebut.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Merupakan bentuk ganti kerugian berupa pemberian uang kepada korban dengan jumlah yang sama besar dengan total kerugian yang sebenarnya diderita korban akibat PMH yang dilakukan pelaku. Korban juga berhak mendapatkan penggantian atas setiap dan seluruh biaya yang timbul dan dikeluarkan akibat perbuatan pelaku.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Merupakan bentuk ganti kerugian yang melebihi total kerugian sebenarnya yang dialami korban. Penerapan ganti rugi ini dilakukan pada kasus PMH sadis atau berat.

1.7.2 Tinjauan Umum Obat Hewan

1.7.2.1 Pengertian Obat Hewan

Pasal 1 angka 39 UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 mendefinisikan obat hewan adalah sediaan yang digunakan untuk pengobatan hewan, menghilangkan gejala, dan merubah proses kimia yang terjadi pada tubuh yang terdiri dari sediaan farmestik, premiks, biologi, dan obat alami. Obat hewan

digunakan dalam tindakan di bawah pengawasan medis yang dilakukan untuk meningkatkan imunitas hewan, mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesehatan hewan, serta pemulihan hewan dari penyakit. Tindakan pemberian obat hewan dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan sediaan, klasifikasi obat, serta aturan pemakaian obat seperti mencampurkan obat dalam makanan atau air minum hewan, tetes, parental, salep, dan cara lainnya sesuai anjuran medis.

1.7.2.2 Klasifikasi Obat Hewan

Obat hewan secara yuridis diklasifikasikan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 (Permentan No.14 Tahun 2017) berdasarkan jenis sediaannya dan tingkat bahayanya. Berdasarkan tingkat bahaya pemakaiannya, obat hewan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁶

1. Obat Bebas, yaitu jenis obat yang penggunaannya dapat diberikan pada hewan tanpa perlu adanya resep atau pengawasan dokter. Obat ini biasanya berupa vitamin bulu, suplemen tulang, *fish oil*, atau obat-obatan lain yang tidak

²⁶ Sub Direktorat Pengawasan Obat Hewan, *Obat Hewan*, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jakarta, hal.5, https://fungsional.pertanian.go.id/ujikompdf/assets/file/elearning/elearning_68_5f00688388ede.pdf, diakses pada 14 Maret 2024

mengandung bahan aktif sebagaimana aturan dalam lampiran I dan II Permentan No.14 Tahun 2017.

2. Obat Bebas Terbatas, yaitu jenis yang masih tergolong sebagai obat keras namun untuk beberapa jenis hewan diberlakukan sebagai obat bebas. Contoh obat bebas terbatas tercantum dalam lampiran II P Permentan No.14 Tahun 2017 yaitu obat yang mengandung zat aktif seperti antiseptik, enzim, karotenoid, dan lain sebagainya.
3. Obat Keras, yaitu obat hewan yang apabila pemberian obat dilakukan tidak sesuai ketentuan atau tidak di bawah pengawasan ahli maka dapat menimbulkan bahaya bagi hewan atau manusia. Contoh obat keras tercantum dalam lampiran I Permentan No.14 Tahun 2017 yaitu obat yang mengandung zat aktif seperti antibiotik, antiparasit, antiprotozoa, vaksin, dan lain sebagainya.

Adapun klasifikasi lain yang digunakan oleh dokter hewan dengan menggolongkan obat hewan berdasarkan jenisnya yaitu obat hewan baku, racik saji, paten, dan ekstra label.²⁷ Obat hewan paten adalah obat hewan yang dibuat oleh pabrik dan dijual di toko khusus obat hewan, depo obat hewan, *poultry shop*.²⁸

²⁷ Mochammad Lazuardi, *Op.Cit*, hal.58

²⁸ *Ibid.*

1.7.2.3 Legalitas Obat Hewan

Diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2009 *jo* UU Nomor 41 Tahun 2014 bahwa obat hewan yang disediakan dan diproduksi dalam peredarannya wajib memiliki nomor registrasi. Obat hewan yang memiliki nomor registrasi telah terjamin kualitas dan mutunya karena melewati tahap pengujian mutu dan mendapat sertifikasi dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).²⁹ Apabila obat hewan dalam prosesnya telah memenuhi persyaratan dan mendapat sertifikasi BBPMSOH akan mendapat nomor pendaftaran tetap dan/atau sementara yang dikeluarkan oleh KEMENTAN.³⁰ Masa berlaku dari nomor registrasi obat hewan yang telah terdaftar adalah 10 (sepuluh) tahun, jika masa berlaku obat hewan tersebut telah habis maka produsen atau pemilik merek obat hewan tersebut harus mendaftarkan ulang produknya.³¹ Nomor registrasi tetap pada obat hewan berawalan kalimat “KEMENTAN RI” dan untuk nomor registrasi sementara berawalan “DPS” dengan jumlah 13 digit.

Tabel 3. 1 Contoh Nomor Registrasi Obat Hewan Injeksi Vitamin B12 Medion

D	1	7	0	3	1	2	6	5	P	K	C	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

²⁹ Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Buku Peraturan Obat Hewan Indonesia*, Kementerian Pertanian RI, Jakarta, 2019, hal.475

³⁰ *Ibid*, hal.476

³¹ *Ibid*.

Tabel 3. 2 Contoh Nomor Registrasi Vitamin Hewan Virbac Nutri-Plus Gel

I	1	6	0	7	1	5	7	2	P	T	M	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dari nomor registrasi tersebut, konsumen dapat mengetahui

detail informasi obat antara lain:³²

1. Baris 1, berupa kode huruf yang menyatakan obat tersebut produksi dalam negeri atau impor. Kode D (domestik) untuk obat produksi dalam negeri dan kode I (impor) untuk obat impor.
2. Baris 2 dan Baris 3, berupa angka yang menandakan tahun diterbitkannya nomor registrasi.
3. Baris 4 dan Baris 5, berupa angka yang menandakan bulan diterbitkannya nomor registrasi.
4. Baris 6-9, berupa angka yang menandakan nomor urut pendaftaran atau nomor registrasi.
5. Baris 10, Baris 11, dan Baris 12, berupa huruf yang menandakan detail obat hewan yaitu:
 - a. Baris 10 menandakan golongan obat hewan:
 - 1) P = Golongan obat fermentik
 - 2) F = Golongan obatpremik
 - 3) V = Golongan obat vaksin

³² *Ibid*, hal.477

- 4) G = Golongan obat promotan pertumbuhan yang dicampurkan dalam minuman untuk hewan
 - 5) A = Golongan obat alami Industrial
 - 6) J = Golongan obat alami non-industrial
 - 7) MHK = Makanan hewan kesayangan yang terdapat kandungan obat didalamnya
 - 8) OHK = Golongan obat hewan khusus
 - 9) BOH = Bahan dasar obat hewaan
 - 10) PRG = Golongan obat hasil modifikasi genetik
- b. Baris 11 menandakan klasifikasi obat hewan:
- 1) K = Keras
 - 2) T = Bebas terbatas
 - 3) B = Bebas
- c. Baris 12 menandakan bentuk sediaan:
- 1) C = Bentuk sediaan cair
 - 2) S = Bentuk sediaan serbuk
 - 3) M = Bentuk lainnya seperti kapsul, tablet, kaplet, salep.
6. Baris 13, merupakan digit opsional berupa kode angka yang menandakan berapa kali produk tersebut didaftarkan ulang. Digit ini hanya terdapat pada obat hewan yang telah didaftarkan ulang.

1.7.2.4 Obat Hewan Tanpa Izin Edar

Obat hewan tanpa izin edar adalah obat hewan yang tidak atau belum mendapatkan izin peredaran, tidak terdaftar, dan selundupan yang beredar di Indonesia.³³ Obat hewan tanpa izin edar tidak memiliki nomor registrasi KEMENTAN pada labelnya atau mencantumkan nomor registrasi fiktif.³⁴ Obat hewan yang telah memiliki izin edar dapat di cek melalui buku Indeks Obat Hewan Indonesia (IOHI) atau website Database Obat Hewan Indonesia (DOHI) yang diupdate setiap 2 (dua) tahun sekali. Obat hewan tanpa izin edar tidak melalui proses pengujian mutu dan kualitas oleh BBPMSOH namun umumnya dijual bebas baik di *petshop* atau *e-commerce*.³⁵ Beredarnya obat hewan yang tidak memiliki izin edar bertentangan dengan tujuan ditetapkannya nomor pendaftaran obat hewan yaitu memberi kepastian kepada masyarakat/konsumen bahwa obat hewan yang beredar telah terjamin mutu, khasiat, dan keamanannya serta untuk mengantisipasi adanya peredaran obat hewan tanpa izin edar di lapangan.³⁶

1.7.3 Tinjauan Umum *Petshop*

1.7.3.1 Pengertian *Petshop*

³³ *Ibid*, hal.557

³⁴ *Ibid*, hal.462

³⁵ Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, "Antisipasi Peredaran Obat Hewan Ilegal Melalui Sosialisasi", <https://disnak.jatimprov.go.id/web/posts/read/1257-antisipasi-peredaran-obat-hewan-ilegal-melalui-sosialisasi>, diakses pada 15 Maret 2024.

³⁶ Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Loc.Cit*.

Petshop merupakan bidang usaha yang bergerak dibidang jasa layanan dan/atau penjualan kebutuhan hewan seperti aksesoris hewan, pakan hewan, kandang hewan, *shampoo* hewan, obat hewan, dan lain sebagainya. Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2009 (Permentan No.18 Tahun 2009) mendefinisikan depo atau *petshop* obat hewan sebagai unit usaha yang menyediakan atau mendistribusikan atau mengedarkan obat hewan. Diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Permentan No.18 Tahun 2009 bahwa *petshop* yang menjual obat hewan wajib mempunyai etalase sebagai tempat disimpannya obat hewan sehingga mutu dan kualitas dari obat yang disimpan dapat terjaga dengan baik, serta dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis. *Petshop* merupakan bidang usaha dengan tingkat resiko rendah yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 47751 dalam sistem *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA)* berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem *OSS*.

1.7.3.2 Pelaku Usaha Petshop

Pasal 1 angka 3 UU No.18 Tahun 1999 mendefinisikan pelaku usaha secara yuridis didefinisikan yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di berbagai bidang ekonomi dan dalam melaksanakan kegiatannya berkedudukan di wilayah hukum NKRI. Pelaku usaha yang dimaksud tidak terbatas pada pabrik (produsen) saja, namun juga distributor dan importir.³⁷

Diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 bahwa orang perorangan dan badan usaha yang melakukan usaha dibidang obat hewan wajib memiliki izin usaha obat hewan. Izin usaha obat hewan merupakan pemberian izin usaha terhadap kegiatan meliputi penyediaan, peredaran, pembuatan, ekspor, dan impor obat hewan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Ayat (1) Permentan No.18 Tahun 2009. Diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Permentan No.18 Tahun 2009 bahwa kegiatan pemberian izin usaha obat hewan dilakukan oleh pejabat yang berkewenangan atas hal tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kepada orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang obat hewan. Menurut Pasal 4 Ayat (4) Permentan No.18 Tahun 2009 *petshop* sebagai

³⁷ I Gusti Ayu Puspawati, et.al, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Udayana, Denpasar, hal. 21

bidang usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota.